



**KAJIAN HUKUM PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAPORAN,
EVALUASI DAN PEMBINAAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER**

Disusun oleh :

**Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaporan,
Evaluasi Dan Pembinaan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender**

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jln. Brigjend. Soetran Nomor 11 Telp.(0355) 791490
Website.trenggalekka.go.id & Email: dinsospptrenggalek@gmail.com
TRENGGALEK 66315

1. GAMBARAN UMUM

Pelaporan evaluasi dan pembinaan implementasi PUG (Pengarutamaan Gender) merupakan proses penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip gender diintegrasikan dalam semua aspek kebijakan, program, dan proyek. Keterangan singkat mengenai pelaporan ini mencakup beberapa poin sebagai berikut:

Tujuan: Pelaporan ini bertujuan untuk menilai efektivitas implementasi PUG, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan penguatan kebijakan.

Indikator: Dalam evaluasi, digunakan berbagai indikator untuk mengukur dampak program terhadap kesetaraan gender, seperti partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, akses perempuan terhadap sumber daya, dan pengurangan kekerasan berbasis gender.

Metode Evaluasi: Evaluasi dilakukan melalui pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif, wawancara, survei, dan analisis dokumen untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai implementasi PUG.

Pelatihan dan Pembinaan: Selain evaluasi, pelaporan juga mencakup kegiatan pembinaan bagi instansi terkait untuk meningkatkan kapasitas dalam mengimplementasikan PUG secara efektif.

Tindak Lanjut: Hasil dari pelaporan evaluasi ini biasanya digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan selanjutnya, membangun strategi baru, dan menyusun rencana aksi yang lebih responsif terhadap isu gender.

Dengan melakukan evaluasi dan pelaporan yang sistematis, diharapkan implementasi PUG dapat berjalan lebih baik, menghasilkan dampak positif terhadap kesetaraan gender dalam masyarakat.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Pelaporan:

Menilai Pelaksanaan: Untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi PUG telah dilakukan, termasuk mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi.

Meningkatkan Akuntabilitas: Menjadi alat untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah atau lembaga terkait dalam mengimplementasikan PUG.

Mendokumentasikan Progres: Mencatat kemajuan yang telah dicapai dalam pengarusutamaan gender, sehingga bisa dijadikan referensi untuk perbaikan di masa mendatang.

Tujuan Pelaporan:

Memberikan Informasi: Menyediakan data dan informasi yang relevan mengenai hasil implementasi PUG kepada semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah.

Mengidentifikasi Kesenjangan: Untuk menemukan area yang masih memerlukan perhatian dan perbaikan dalam kebijakan dan program yang ada.

Mengusulkan Rekomendasi: Menyusun rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi untuk pengembangan dan penyesuaian kebijakan lebih lanjut agar lebih responsif terhadap isu-isu gender.

Mendorong Partisipasi: Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan terkait isu gender.

Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas: Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pembinaan bagi pengelola program agar lebih memahami dan mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip PUG secara efektif.

Dengan adanya pelaporan evaluasi dan pembinaan ini, diharapkan implementasi PUG dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif dalam pencapaian kesetaraan gender di berbagai sektor

**MATRIK PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAPORAN, EVALUASI DAN PEMBINAAN
PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER**

RUMUSAN PASAL KONSEP RANCANGAN PERATURAN BUPATI		DASAR HUKUM RUMUSAN PASAL
<p style="text-align: center;">BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2</p>		
(1)	(1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah tentang tata cara pelaporan, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.	Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender
(2)	(1) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah: a. Mengintegrasikan gender dalam dimensi Pembangunan; b. Mengarusutamakan gender dalam kebijakan, program dan kegiatan pada organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa; c. Melibatkan peran serta akademisi, masyarakat, media dan dunia usaha dalam mewujudkan Pembangunan yang responsive gender; dan d. Menjadi pedoman penyusunan indicator sebagai alat evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender.	Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender
<p style="text-align: center;">BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3</p>		
(3)	Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah: a. pelaporan; b. evaluasi; c. pembinaan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender; dan d. Indikator Pengarusutamaan Gender	Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender
<p style="text-align: center;">BAB IV PELAPORAN, EVALUASI DAN PEMBINAAN Pasal 4</p>		
(4)	Tata cara pelaporan meliputi: 1. Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG secara berkala ke Gubernur setiap 6 (enam) bulan. 2. Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sesuai ketentuan. 3. Pemerintah desa/kelurahan menyampaikan laporan pelaksanaan PUG secara berkala setiap 6 (enam) bulan ke Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan sesuai ketentuan.	Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender
Pasal 5		
(5)	Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi: a. pelaksanaan program dan kegiatan; b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan; c. sasaran kegiatan; d. penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; e. permasalahan yang dihadapi; dan f. upaya yang telah dilakukan.	Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua EVALUASI Pasal 6</p>		
(6)	(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menjadi bahan evaluasi pelaksanaan PUG.	Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender
	(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Desa dan Perangkat Daerah.	Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender

	(3) Evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya	Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender
	(4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.	Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender
	(5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, atau lembaga swadaya masyarakat.	Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender
	(6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.	Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender
	(7) APIP atau auditor melaksanakan pengawasan atau audit kinerja capaian IPG, IDG dan Analisis Reposisif Gender termasuk pengarusutamaan gender di perangkat daerah dan Desa.	Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pembinaan Pasal 7</p>		
(7)	Bupati melaksanakan pembinaan PUG sesuai ketentuan, meliputi: a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala kabupaten, kecamatan, dan Desa /kelurahan; b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada Desa dan pada Perangkat Daerah; d. peningkatan kapasitas Focal Point PUG dan Pokja PUG; dan e. strategi pencapaian kinerja.	Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender
<p style="text-align: center;">BAB V INDIKATOR PENGARUSUTAMAAN GENDER Pasal 8</p>		
(8)	Indikator pelaksanaan pengarusutamaan gender di perangkat daerah dilaksanakan melalui: 1. Pelembagaan PUG yaitu pembentukan vocal point gender pada perangkat daerah; 2. Penyusunan data terpilah gender, terpilah isu dan terpilah umur. 3. Melibatkan Perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan dalam proses perumusan kebijakan pembangunan. 4. Melakukan pendampingan dan pengusulan gender champion yang berasal dari masyarakat; 5. Melibatkan pejabat yang menggampu urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. 6. Memperkuat dan mengembangkan pemberdayaan Perempuan di bidang politik, hukum, ekonomi, pendidikan, kesehatan, social dan kepemimpinan sesuai kewenangan masing-masing perangkat daerah. 7. Memperkuat dan mengembangkan Lembaga Penyedia – Layanan Pemberdayaan Perempuan (LP-LPP); 8. Meningkatkan peran lembaga masyarakat, dunia usaha, media masa dalam pengarusutamaan gender; 9. Meningkatkan peran BUMD dalam pengarusutamaan gender; 10. Melakukan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di Daerah. 11. Mengembangkan inovasi dalam percepatan pembangunan responsive gender.	Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender
<p style="text-align: center;">BAB VI PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DESA/KELURAHAN Pasal 9</p>		

(9)	<p>Pengarusutamaan gender di Desa/Kelurahan dilaksanakan melalui strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kaderisasi, pengorganisasian dan pengembangan kapasitas Perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan di desa b. Melaksanakan musyawarah khusus Perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan. c. Memperkuat tata kelola pemerintahan desa inklusif, partisipatif, transparan dan demokratis sebagai ruang pengintegrasian perspektif gender dan hak anak yang dilakukan melalui penegakan kewenangan desa, penyusunan produk hukum dan kebijakan desa yang responsif gender dan peduli anak. d. Mendorong terwujudnya tiga puluh persen keterwakilan Perempuan pada perangkat desa, BPD, Ketua RW dan Ketua RT. e. Penyusunan RPJMdes dan RKPDes yang berbasis data desa. f. Penguatan kerjasama desa untuk memperluas ruang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi Kerjasama antar desa, pihak ketiga dan integrasi program dan kegiatan dengan pemangku kepentingan terkait di desa 	Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender
Pasal 10		
(10)	(1) Pengarusutamaan Gender di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dilaksanakan dengan mewujudkan Desa/Kelurahan yang Ramah Perempuan dan Peduli Anak.	Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender
	<p>(2) Indikator Desa/Kelurahan yang Ramah Perempuan dan peduli anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya pengorganisasian perempuan dan anak di desa; b. Tersedianya data desa yang memuat data pilah tentang perempuan dan anak; c. Tersedianya Peraturan Desa tentang DRPPA; d. Tersedianya pembiayaan dari keuangan desa dan pendayagunaan aset desa untuk mewujudkan DRPPA melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di desa; e. Persentase keterwakilan perempuan di pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga adat desa; f. Persentase perempuan wirausaha di desa, utamanya perempuan kepala keluarga, penyintas bencana, dan penyintas kekerasan; g. Semua anak mendapatkan pengasuhan yang baik yang berbasis hak anak; h. Desa membentuk Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak dan/atau dengan sebutan lain sebagai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak (KTPA) dan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO); i. Tidak ada pekerja anak; j. Tidak ada perkawinan di bawah usia 19 tahun. 	Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender
	(3) Dalam mewujudkan Desa yang Ramah Perempuan dan Peduli Anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Peduli Anak	Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender
	(4) Dalam mewujudkan Kelurahan yang Ramah Perempuan dan Peduli Anak dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Setda berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Peduli Anak.	Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender
	(5) Dalam mewujudkan Kelurahan yang Ramah Perempuan dan Peduli Anak dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Setda berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Peduli Anak.	Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender